

UPAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PAJAK HIBURAN DI KOTA SURABAYA

(Studi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)

Dimas Alfiandoko

12040674048 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email : alfiandimas25@gmail.com

Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP.

0023128303 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email: vita.unesa@yahoo.com

Abstrak

Adanya otonomi daerah menjadikan daerah lebih dipacu lagi untuk lebih meningkatkan usahanya dalam mencari sumber penerimaan daerahnya sendiri yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Utamanya yang berasal dari daerahnya sendiri atau yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penting untuk ditingkatkan penerimaannya, termasuk Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Berdasarkan hal inilah perlu dideskripsikan bagaimana upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan pajak hiburan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dengan melakukan audit secara rutin, perbaikan sistem akuntansi yang berfokus pada wajib pajak agar taat membayar pajak dan adanya dukungan teknologi informasi dalam mewujudkan transparansi. Upaya ini berjalan cukup baik, namun masih perlu dilakukan sosialisasi kepada pengusaha pemilik tempat hiburan mengenai pentingnya mendaftarkan tempat hiburan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Kata Kunci : Upaya Peningkatan, Pajak Hiburan

Abstract

There is a regional autonomy makes more elapsed areas to be accelerated to further increase his efforts in finding a source of revenue for their own region to support the financing of regional spending. Primarily derived from its own country or so-called revenue (PAD). One source of regional revenue: local taxes. Entertainment tax is one of the local taxes that are essential for enhanced acceptance, including Surabaya City through the Department of Revenue and Financial Management Surabaya. Based on this topic, its need to describe how the efforts of the Department of Revenue and Financial Management Surabaya city in increasing entertainment tax.

The results showed that the efforts made in improving the entertainment tax revenue is to perform routine audits, improvement of accounting systems that focus on taxpayers to obey pay taxes and support of information technology in achieving transparency. This effort went fairly well, but still needs to be disseminated to employers that owners about the importance of registering places of entertainment to the Department of Revenue and Financial Management Surabaya so as to increase tax revenues entertainment.

Keywords : The Efforts to Improve, The Entertainment Tax

PENDAHULUAN

Daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya serta untuk melaksanakan pembangunan daerah. Penerimaan sumber-sumber keuangan daerah tersebut harus diupayakan secara optimal oleh daerah, terutama dengan adanya otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 yaitu : "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kemampuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah didasarkan pada kemampuan keuangan

daerah. Oleh karenanya keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan suatu daerah. Agar dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah. Beberapa sumber penerimaan pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285 adalah sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1) dana perimbangan;
 - 2) dana otonomi khusus;
 - 3) dana keistimewaan; dan
 - 4) dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - 1) pendapatan bagi hasil; dan
 - 2) bantuan keuangan.

Berdasarkan dari beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah sangat penting terhadap penerimaan pendapatan suatu daerah dimana pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan masing-masing daerah. Dari beberapa sumber penerimaan daerah tersebut sebagian besar sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga optimalisasi pengelolaan pajak harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing.

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Misalnya : Propinsi, Kabupaten, Kotamadya yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan indikasi serta kemampuan keuangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pembangunan dalam segala bidang di daerahnya. Pajak Daerah merupakan aset penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah

merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir. Semua jenis Pajak Daerah tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dan Sumber Pembiayaan Daerah maka diperlukan adanya suatu peningkatan dalam pengelolaan Pajak Daerah.

Beraneka ragamnya pajak yang dapat dipungut daerah menjadikan daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Surabaya, dimana Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan penerimaan salah satu jenis pajak daerah, yaitu pajak hiburan. Seperti yang diketahui, banyaknya tempat hiburan yang ada di Kota Surabaya tentu saja menjadi potensi dalam penerimaan pajak daerah. Berikut adalah data mengenai jumlah tempat hiburan di Kota Surabaya :

Tabel 1.1
Jumlah Tempat Hiburan Insidental dan Permanen di Kota Surabaya

Tahun	Jumlah Hiburan	Tempat
2010	946	
2011	2.616	
2012	4.499	
2013	4.532	
2014	4.271	

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah tempat hiburan di Kota Surabaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2011 yang tahun sebelumnya tempat hiburan hanya berjumlah 946 meningkat menjadi 2.616. Pada tahun-tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan jumlah tempat hiburan, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah tempat hiburan menjadi 4.271. Selain itu, selama ini prosedur pembayaran pajak hiburan banyak tidak diketahui penyalurannya seperti apa, sehingga potensi terjadinya kebocoran kas pendapatan sangat besar. (<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=4&date=2015-12-16>, diakses 4 Februari 2016)

Untuk mengetahui lebih lanjut berapa jumlah penerimaan pajak hiburan Kota Surabaya, berikut tabel penerimaan pajak hiburan Kota Surabaya periode 2010-2014

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2010	29.000.000.000	26.612.846.480	91,77
2011	29.500.000.000	29.896.451.597	101,34
2012	32.794.821.000	35.403.716.528	107,96
2013	39.813.427.000	41.979.608.730	105,74
2014	46.054.119.000	47.787.724.836	103,76

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tahun 2014

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Realisasi penerimaan tiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan sejak tahun 2011 prosentase realisasi penerimaan lebih dari 100%. Namun dari tahun 2013 prosentase realisasi penerimaan mengalami penurunan, dari yang sebelumnya 107,96% di tahun 2012 menjadi 105,74% di tahun 2013. Tahun 2014 juga mengalami penurunan prosentase realisasi penerimaan pajak, menjadi 103,76%.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2004a):

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Menghitung rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus (Ridwan dan Sunarto, 2007):

$$\overline{X}_{PD} = \frac{\sum K_{PD}}{n_{PD}}$$

Keterangan:

\overline{X}_{PD} = Rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah

K_{PD} = Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap

PAD

n_{PD} = Jumlah sampel pajak daerah

Dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40,10 – 50,00%	Baik
30,10 – 40,00%	Cukup Baik
20,10 – 30,00%	Sedang
10,00 – 20,00%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM

Berikut perhitungan kontribusi menurut rumus penghitungan kontribusi oleh Halim :

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2010-2014

Thn	Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2010	26.612.846.480	1.509.891.415.591	2,51	Sangat kurang
2011	29.896.451.597	1.886.514.301.580	1,58	Sangat kurang
2012	35.403.716.528	2.279.613.848.832	1,55	Sangat kurang
2013	41.979.608.730	2.791.580.050.709	1,50	Sangat kurang
2014	47.787.724.836	2.953.980.929.156	1,61	Sangat kurang

Sumber : Peneliti : 2016

Terlihat pada tabel 1.3 bahwa kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2011, yang semula kontribusi tahun 2010 sebesar 2,51% menjadi 1,58%. Meskipun pada tahun 2014 terjadi peningkatan kontribusi sebesar 1,61% namun kontribusi pajak hiburan di Kota Surabaya tergolong sangat kurang, karena nilai kontribusi tidak mampu mencapai 10%. Melihat selalu terpenuhinya target penerimaan pajak hiburan namun kontribusi dalam PAD sangat minim tentu saja perlu dilakukan pengkajian mengenai penentuan target penerimaan pajak hiburan, karena jumlah dan potensi tempat hiburan sangat besar di Kota Surabaya. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Berangkat dari latar belakang di atas penelitian ini akan memfokuskan pada upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan pajak hiburan di Kota Surabaya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menetapkan permasalahan yang dihadapi dan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Surabaya”**.

A. Rumusan Masalah

Untuk menetapkan fokus penelitian berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menyempitkan masalah yang akan diteliti dengan rumusan yakni: **“Bagaimana upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan pajak hiburan serta kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan pajak hiburan di Kota Surabaya?”**

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan pajak hiburan serta kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan pajak hiburan di Kota Surabaya.

Tabel 1.3

C. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang kajian teoritis berdasarkan teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara khususnya berkaitan dengan Administrasi Keuangan Negara.

Manfaat Praktis

Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi praktis khususnya berkaitan dengan meningkatkan upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam mendukung pelaksanaan pajak hiburan khususnya dalam hal penetapan target dan penghitungan dari pajak hiburan untuk tahun selanjutnya. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan dalam bentuk laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi untuk penelitian yang sama.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak Hiburan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 24 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.”

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 13 juga menjelaskan bahwa : “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.”

Pemerintah Daerah dapat memungut jenis pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dan teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Hiburan sebagai salah satu pajak daerah Kabupaten/Kota diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Objek Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab V Pajak Hiburan Bagian Kesatu Pasal 17 Ayat 2 menjelaskan tentang objek pajak hiburan, yang dimaksud dengan, “Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran”.

Penyelenggaraan Hiburan dapat dilakukan oleh penyelenggara jasa hiburan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 42 Ayat 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa hiburan yang termasuk Objek Pajak Hiburan adalah :

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.

Beberapa jenis objek pajak hiburan yang merupakan salah satu jenis penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

C. Subjek Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab V Bagian Kesatu Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan “Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan”.

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 43 Ayat 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Definisi Wajib Pajak Hiburan, “Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan”.

Besarnya pemungutan pajak hiburan di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan peraturan masing-masing daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah “Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan”. Jumlah uang yang seharusnya diterima adalah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Selain itu besarnya tarif pajak hiburan juga ditetapkan dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut :

- a. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%

- b. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah;
- c. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhi;
- d. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.

D. Upaya Meningkatkan Pajak Hiburan

Manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan.

Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun sistem manajemen Penerimaan Daerah. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis beberapa aspek yang digunakan dalam peningkatan pajak hiburan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah menurut Mahmudi (2010:17) yaitu :

1) Perluasan Basis Penerimaan

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tatanan kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang dimaksud dengan perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan. Untuk memperluas basis penerimaan maka Pemerintah Daerah dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjangkau wajib pajak/retribusi baru;
- b. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi;
- c. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi;
- d. Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak/retribusi.

2) Pengendalian Kas Kebocoran Pendapatan

Untuk mengoptimalkan pendapatan perolehan pendapatan, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), pungutan liar atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah :

- a. Melakukan audit baik rutin maupun insidental;

3) Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena alasan rumitnya mengurus pajak. Demikian pula investor yang ingin berinvestasi di daerah sering kali enggan masuk ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelit-belit dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana;
- b. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan;
- c. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.

4) Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik. Selain itu kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan beberapa persyaratan di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah;
- b. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai;
- c. Tidak adanya korupsi sistematis di lingkungan entitas pengelola Pendapatan Daerah.

METODE

Penelitian dengan judul Upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Surabaya ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian

ini berada di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berikut :

A. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data baik dalam bentuk catatan dan rekaman hasil wawancara dengan informan maupun catatan hasil observasi tentang kondisi yang ada di lapangan, khususnya tentang layanan penanganan keluhan.

B. Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2013) merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah dokumen tertulis terkait pelaksanaan pelayanan penanganan keluhan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Berikut penjelasannya:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan instrumen wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan (Esterberg dalam Sugiyono, 2013). Penggunaan wawancara jenis ini dimaksudkan agar peneliti fokus pada pertanyaan yang relevan dengan masalah penelitian sehingga pertanyaan yang diajukan kepada subyek penelitian bersifat sistematis.

Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Pajak Hiburan dan Reklame Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Bapak Agung Pambudi.
2. Kepala Koordinasi Penerimaan Pajak Hiburan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Ibu Nur Hayati
3. Staf Loker Pajak Hiburan dan Reklame Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Bapak Sutriasno.
4. Wajib pajak hiburan di Kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dan mencatat data hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber dan juga pengambilan foto terkait implementasi kebijakan pajak hiburan di Kota Surabaya, antara lain :

- a) Jumlah wajib pajak hiburan;
- b) Tempat-tempat yang dianggap berpotensi dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan di Kota Surabaya;

- c) Realisasi target pajak hiburan selama tahun 2010 sampai 2014 yang ada di Kota Surabaya.

3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan secara langsung bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya dalam mengelola pajak dan meningkatkan pendapatan pajak hiburan di Kota Surabaya dimana peneliti hanya datang di lokasi tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Surabaya

Sesuai dengan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas bahwa Kota Surabaya termasuk daerah yang terdapat tempat hiburan yang cukup banyak. Namun banyaknya jumlah tempat hiburan di Kota Surabaya ternyata tidak terlalu mempengaruhi kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Surabaya 5 tahun terakhir yang selalu di bawah 3%. Melihat potensi pajak hiburan di Kota Surabaya yang begitu besar tentu saja hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, khususnya oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya selaku pemungut pajak daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menerapkan beberapa upaya. Selanjutnya, peneliti akan mengkaji upaya tersebut menggunakan prinsip dasar manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17-18), yaitu sebagai berikut :

1. Perluasan Basis Penerimaan

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah bisa dilakukan pada tatanan kebijakan maupun perbaikan administrasi (Mahmudi, 2010:17). Upaya melakukan perluasan basis penerimaan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Adapun dalam memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang pertama adalah Pemerintah Daerah berupaya menemukan atau mengidentifikasi objek pajak baru, dimana objek tersebut sebelumnya belum ada.

Sebelum melakukan identifikasi objek pajak hiburan baru maka perlu mengetahui apa saja objek pajak hiburan Kota Surabaya yang sudah ada. Objek pajak hiburan Kota Surabaya yang sudah ada ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seperti diskotik tarif pajaknya 50%, teras permainan ketangkasan seperti bilyard tarif pajaknya 35% dll.

Identifikasi atau pencarian objek-objek pajak hiburan baru sangat penting dilakukan untuk menambah penerimaan daerah. Pencarian dan penetapan objek baru tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Perda. Jika objek baru tidak sesuai dengan Perda, maka objek tersebut tidak dapat dijalankan atau dilakukan pemungutan. Dalam identifikasi objek pajak hiburan di Kota Surabaya tidak ditemukan objek pajak hiburan baru, hanya objek pajak hiburan yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya cara kedua dalam upaya perluasan basis penerimaan yaitu dengan mengevaluasi tarif pajak. Evaluasi sangat diperlukan, baik dalam kegiatan maupun usaha. Selama ini tidak ada perubahan tarif pajak hiburan, namun akan ada perubahan tarif pada tempat hiburan tertentu. Selain itu, evaluasi dilakukan mengenai penerimaan pajak. Dalam melakukan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Evaluasi yang dilakukan dilakukan secara internal, yaitu oleh pegawai sendiri dan dilakukan tiap bulan dengan melihat berapa pajak yang telah diterima dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya memperluas basis penerimaan yang ketiga yaitu dengan meningkatkan basis data objek pajak. Basis data objek pajak ini merupakan peningkatan dengan menganalisis dan mendata objek-objek pajak yang sudah ada dengan data riil di lapangan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya seringkali menemukan tempat hiburan di mall yang tidak didaftarkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Selain itu juga saat dilakukan pengecekan langsung ke hiburan yang bersifat insidental seperti pameran masih juga ditemui tiket yang dijual belum terporporasi.

Upaya dalam memperluas basis penerimaan yang terakhir adalah melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak. Penilaian kembali ini berhubungan erat dengan basis data objek pajak. Hubungan tersebut yaitu setelah objek pajak hiburan dilakukan pendataan, kemudian objek tersebut dinilai kembali berupa kesesuaian tarif pajak. Dalam pajak hiburan di Kota Surabaya tidak ada penilaian kembali terhadap objek pajak. Untuk upaya peningkatan tarif akan dilakukan namun belum diterapkan, masih dalam perumusan. Dalam meningkatkan

penerimaan pajak hiburan melalui prinsip dasar manajemen penerimaan daerah tidak hanya dengan perluasan basis penerimaan, namun juga dapat dilakukan dengan pengendalian kas kebocoran pendapatan.

2. Pengendalian Kas Kebocoran

Prinsip manajemen penerimaan daerah kedua adalah pengendalian kas kebocoran pendapatan. Kebocoran pendapatan dapat disebabkan karena penghindaran pajak, penggelapan pajak, pungutan liar, atau korupsi petugas. Sumber-sumber kebocoran tersebut harus diidentifikasi dan segera diatasi (Mahmudi, 2010:17). Agar tidak berdampak fatal terhadap penerimaan pendapatan daerah.

Dalam penetapan tarif pajak hiburan telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun terdapat kendala adanya kebocoran pendapatan yaitu yang berasal dari penghindaran pajak. Penghindaran pajak seperti tidak tepat waktu atau telat dalam membayar pajak. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pengecekan langsung ke objek pajak yang sering telat dalam membayar pajak. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan, pengecekan dilakukan mulai dari HTM, lampiran penjualan harian, rekening koran sampai ke pihak ketiga.

Sedangkan untuk kebocoran pendapatan yang berasal dari penggelapan pajak, pungutan liar, ataupun korupsi pegawai tidak ditemui. Hal tersebut tidak bisa dilakukan karena tiap bulan dilakukan pengecekan, jika ditemui ada pegawai yang melakukan penggelapan pajak, pungutan liar, ataupun korupsi maka akan dilakukan tindakan mutasi.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengurangi kebocoran pendapatan yaitu melakukan audit baik rutin maupun insidental, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, memberikan penghargaan terhadap taat retribusi serta meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan (Mahmudi, 2010:17). Adapun langkah pertama, yaitu melakukan audit baik rutin maupun insidental. Audit ini dilakukan agar dapat meminimalisir adanya penggelapan pendapatan pajak hiburan. Penggelapan pendapatan ini nantinya berdampak pada menurunnya penerimaan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kota Surabaya melakukan audit rutin tiap bulan. Selain itu audit dilakukan oleh BPK tiga kali dalam setahun.

Langkah selanjutnya adalah memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah merupakan tahap kedua setelah melakukan audit. Jika dalam audit ditemukan kesalahan, maka akan diperbaiki dengan sistem akuntansi penerimaan daerah yang lebih baik lagi. Perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berfokus pada bagaimana agar para wajib pajak taat membayar pajak. Karena dalam pemungutannya, pajak hiburan menggunakan sistem *Self Assessment*. Yaitu pajak yang dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah agar para wajib pajak tidak malas dan taat dalam membayar pajak.

Berikutnya, langkah ketiga dalam mengurangi kebocoran pendapatan yaitu penghargaan terhadap subjek pajak yang taat membayar pajak. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi subjek pajak yang taat, sehingga dapat terus taat membayar pajak. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak yaitu berupa yang diletakkan di dalam pigora dan bertuliskan terima kasih telah membayar pajak tepat waktu. Namun setelah di *cross check* dengan wajib pajak ternyata ada yang tidak menerima piagam penghargaan tersebut.

Selanjutnya langkah keempat dalam mengurangi kebocoran pendapatan adalah meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Disiplin dan moralitas pegawai sangat penting dalam sebuah instansi. Dengan kedisiplinan pegawai nantinya dapat tertib menjalankan tupoksinya, sedangkan dengan moralitas pegawai yang baik maka pegawai bekerja dengan jujur. Sehingga dapat mengurangi kebocoran pendapatan. Pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah disiplin dan memiliki moralitas. Disiplin tersebut dapat dilihat dari tugas-tugas yang dikerjakan. Walaupun tidak dilakukan pengawasan namun pegawai tersebut tetap menjalankan tugasnya masing-masing, bahkan loker pajak hiburan suasananya terlihat lebih

santai ketimbang loket-loket lainnya. Suasana yang santai ini justru membuat para wajib pajak yang akan membayar pajak merasa lebih nyaman. Sedangkan untuk moralitas pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah baik, hal ini terlihat salah satunya dari kesopanan pegawai.

Dengan adanya audit yang rutin nantinya dapat mengetahui adanya kesalahan yang terjadi, untuk mengatasi kesalahan tersebut langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem akuntansi. Dalam perbaikan sistem akuntansi dibutuhkan disiplin dan moralitas pegawai yang baik. Serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak tepat waktu. Keempat langkah dalam mengurangi kebocoran pendapatan di atas jika keseluruhannya dapat dijalankan dengan baik maka dapat menutup kebocoran pendapatan. Sehingga, dapat meningkatkan penerimaan pendapatan pajak hiburan.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Efisiensi administrasi pendapatan merupakan usaha untuk menata pengadministrasian agar menjadi lebih baik. Perbaikan pada administrasi ditujukan agar lebih mudah, sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit. Upaya dalam efisiensi administrasi pendapatan dapat dilakukan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana, mengurangi biaya pemungutan pendapatan serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak (Mahmudi, 2010:17).

Langkah pertama yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana. Sebelum memperbaiki prosedur administrasi pajak harus mengetahui prosedurnya, mulai dari pendaftaran objek pajak hiburan hingga membayar pajak hiburan secara riil di lapangan. Sehingga nantinya dapat mengetahui apa saja yang akan diperbaiki jika teridentifikasi prosedurnya berbelit-belit atau tidak. Prosedur pendaftaran dan pembayaran pajak hiburan di Kota Surabaya cukup sederhana, dimana saat akan mendaftarkan objek hiburan cukup datang ke loket pajak hiburan. Setelah itu melakukan pengisian formulir pendaftaran, setelah selesai diberikan ke petugas dan prosesnya bisa ditunggu dan memerlukan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan untuk

prosedur pembayaran pajak hiburan juga cukup sederhana, dimana wajib pajak harus mengisi STPD nya terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran di Bank Jatim. Setelah itu wajib pajak menyetorkan STPD dan bukti pembayarannya ke loket pajak hiburan di DPPK atau di UPT. Oleh karena itu, perbaikan prosedur administrasi tidak perlu dilakukan.

Upaya dalam efisiensi administrasi pendapatan yang kedua yaitu, mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Dengan pengurangan biaya pemungutan diharapkan subjek pajak dapat lebih taat dalam membayar pajak hiburan, selain itu dapat mengurangi penghindaran pajak. Namun tarif pajak hiburan di Kota Surabaya tidak ada pengurangan biaya karena tarif pajak hiburan telah tertera di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kemudian langkah ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak. Upaya yang dilakukan dalam efisiensi administrasi pendapatan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Bank Jatim. Sehingga lebih memudahkan bagi para wajib pajak yang akan membayar pajak. Selain itu untuk pengurusan pembayaran pajak hiburan tidak harus dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, namun bisa dilakukan di UPT. Dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan melalui prinsip dasar manajemen penerimaan daerah juga dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik. Hal ini juga dapat menekan kebocoran pendapatan. Dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yaitu adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah, adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, serta tidak adanya korupsi sistematis di lingkungan pengelola pendapatan daerah. (Mahmudi, 2010:17-18)

Dalam pajak hiburan Kota Surabaya untuk menunjang adanya transparansi dan

akuntabilitas yang pertama adalah adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) yaitu berupa website. Website Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berisi informasi mengenai penerimaan pajak 5 tahun terakhir. Selain itu website Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya juga bisa melakukan pengisian STPD online, sehingga lebih memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

Selanjutnya persyaratan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yang kedua adalah adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Persyaratan kedua ini berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Perkembangan zaman yang semakin canggih ini SDM yang profesional diharapkan dapat menjalankan tupoksinya dengan baik yang didukung dengan teknologi informasi. Pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan cukup ahli dalam mengoperasikan komputer, printer dan penggunaan internet. Selain itu saat melayani para wajib pajak yang akan membayar pajak hiburan, pegawai loket pajak hiburan melayani dengan ramah dan sopan.

Persyaratan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yang terakhir yaitu tidak adanya korupsi sistematis di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah. Adanya korupsi sistematis di lingkungan entitas akan berdampak sangat fatal bagi penerimaan pendapatan. Di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tidak teridentifikasi adanya korupsi, hal ini karena adanya evaluasi yang rutin dilakukan setiap bulan. Apabila ditemukan adanya korupsi maka pegawai yang melakukannya akan dilakukan mutasi dan diwajibkan untuk mengganti penuh jumlah pajak yang di korupsi.

Transparansi juga perlu dilakukan kepada para wajib pajak, mengingat bahwa dalam pemungutannya, pajak hiburan menggunakan sistem Self Assessment, yaitu pajak yang dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sehingga ada kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai pajak yang dilaporkan. Untuk menghindari hal tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya melakukan pengecekan langsung oleh tim pemeriksa. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara STPD dengan

laporan keuangan tempat hiburan maka akan dilakukan penghitungan ulang.

Transparansi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Karena dengan adanya transparansi maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik serta dapat menekan adanya kebocoran pendapatan. Selain transparansi, dengan adanya akuntabilitas pegawai dapat meningkatkan pendapatan serta dapat menjalankan tupoksinya dengan baik, sehingga dapat menjalankan visi dan misi dari instansi.

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan data yang diperoleh dan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya dilakukan dengan empat cara yaitu perluasan basis penerimaan, pengendalian kas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta transparansi dan akuntabilitas.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah menjalankan keempat upaya dalam meningkatkan pajak hiburan tersebut, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yaitu masih ditemui tempat hiburan yang tidak didaftarkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan.

B. Saran

Sesuai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, mengenai upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya di antaranya :

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya harus sering melakukan sosialisasi kepada para pengusaha hiburan dan masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan tempat hiburan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;

2. Melakukan pengawasan yang lebih ketat, terutama di mall-mall agar tidak ada lagi para pengusaha hiburan yang tidak mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dan tidak ada lagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak;
3. Sesuai hasil yang diperoleh, secara keseluruhan upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya sudah dilakukan dengan baik hanya perlu lebih ditingkatkan agar penerimaannya bisa lebih besar. Mengingat potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Surabaya sangatlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana.
- Kaho, Yosef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di NKRI*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Moleong, Iexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rondakarya Offset.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer – Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat